

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqhosid Syari'ah*

Factors Causing Underage Marriage in the Perspective of Maqhosid Shari'ah

¹Lukman Khakim*, ²Ahmad Thobroni

¹ Prodi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

² Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

Lukmanhakimprasetyo303@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran islam untuk menyalurkan hasrat dan seks manusia. Tata cara aturannya sudah dibuat oleh Allah SWT tentu dengan pertimbangan perbedaan yang menyesuaikan situasi dan kondisinya. Oleh karena itu selama pernikahan tidak melanggar ajaran-ajaran islam maka hukumnya tetap boleh-boleh saja. Di indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang secara khusus berlaku bagi seluruh warga indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam undang-Undang Perkawinan menganut prinsip dasar dimana calon suami harus sudah matang jiwa dan akalnya untuk melangsungkan perkawinan, supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa mengalami kegagalan bahkan berakhir dengan perceraian. Atas prinsip dasar mencegah terjadinya perkawinan anak-anak undang-undang menentukan batas usia minimal untuk calon suami (pria) 19 tahun dan untuk calon istri 16 tahun UUP Pasal 7 ayat (1), KHI Pasal 15 ayat (1). Jadi asas hukum perkawinan salah satunya adalah mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sesekalipun mereka sudah mencapai batas umur yang sudah ditentukan namun belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua walinya (UU Pasal 6 ayat (2)). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Field Research* dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi. Dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan (Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan metode wawancara dengan staf karyawan KUA, maka disitulah kami dapatkan berbagai permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Perkawinan, Maqhosid syari'ah.

Abstract

Marriage is part of the teachings of Islam to channel human desire and sex. The rules of the rules have been made by Allah SWT of course with consideration of differences that adjust the situation and conditions. Therefore, as long as marriage does not violate Islamic teachings, the law is still okay. In Indonesia, the provisions relating to marriage regulations have been regulated in state statutes that specifically apply to all Indonesian citizens. The regulation referred to is in the form of a law namely Marriage Law No.1 of 1974. In the Marriage Law adheres to the basic principle whereby the prospective husband must have matured his soul and

reason to carry out the marriage, in order to be able to realize the marriage goals well, without failure even ended in divorce. Based on the basic principles of preventing the occurrence of child marriages the law determines the minimum age limit for prospective husbands (male) 19 years and for prospective wives 16 years UUP Article 7 paragraph (1), KHI Article 15 paragraph (1). So the principle of marriage law one of which is to prevent underage marriages. Even though they have reached the determined age limit but have not yet reached 21 years of age, they must obtain permission from their guardian's parents (Article 6 paragraph (2) Law. This research uses the Field Research approach method by reviewing the laws and regulations, books and books of jurisprudence relating to the title of the thesis. From the research conducted with direct research in the field (Office of Religious Affairs (KUA), Karangtengah Subdistrict, Demak Regency and interview methods with KUA employees), that's where we got various problems regarding underage marriages.

Keywords: Causative Factors, Marriage, Maqhosid shari'ah.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bisa menjadi pasangan suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Agama, 2012)

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang sudah dijelaskan dalam QS Ar-rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benara-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1996)

Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Asas-asas tersebut antara lain bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip dimana calon suami istri itu sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian, karena dalam perkawinan itu tidak hanya sementara melainkan sampai akirat kelak, perkawinan itu bukanlah hal yang harus disepelekan, karena seelah melakukan perkawinan seseorang harus membangun rumah tangga, menciptakan suasana yang aman dan juga tentram, memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, memberikan tempat kediaman untuk istrinya dan mentaati perintah dan menjahui larangan Allah, untuk itu memang harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. (Supadie, 2015)

Atas dasar prinsip mencegah terjadinya perkawinan anak-anak itulah undang-undang perkawinan menentukan batas usia minimal untuk calon suami (pria) 19 tahun, sedangkan untuk calon istri (wanita) 16 tahun UUP pasal 7 ayat (1). KHI pasal 15 ayat (1). Jadi asas hukum perkawinan salah satunya yang sudah dijelaskan adalah mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sementara itu sesekali mereka sudah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya (UU pasal 6 ayat (2)). Selain itu bagi calon mempelai putra yang umurnya masih bawah umur 19 tahun dan mempelai wanita di bawah umur 16 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melaksanakan perkawinan selama memperoleh dispensasi dari pengadilan agama.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur kebanyakan adalah factor orang tua, banyak orang tua sekarang yang berpendidikannya rendah dan pola pikirnya masih jauh bagitu sempit mendorong anak-anaknya agar segera menikah, padahal umur anaknya masih belum cukup untuk melangsungkan suatu pernikahan, karena orang tua tidak mau ambil pusing dan mengambil resiko yang lebih dalam nantinya anaknya masuk ke dalam dunia yang salah, maka orangnya memutuskan untuk menikahkannya, meskipun umurnya masih kurang untuk melakukan perkawinan. Demikian pula para sekumpulan remaja yang putus sekolah juga menjadi pendorong diri mereka untuk segera menikah karena tidak ada kesibukan lain. Dunia pendidikan dikesampingkan hanya untuk melampiaskan nafsunya. Dan kenyataan pada zaman sekarang inilah di pedesaan banyak melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor rendahnya pendidikan. Kondisi seperti ini sangat memperhatikan sebenarnya kondisi anaknya yang masih duduk di dunia pendidikan malah diharuskan untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan dari latar belakang itulah penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang telah terjadi di masyarakat serta seberapa banyak praktik perkawinan di bawah umur dikalangan pedesaan dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqhosid Syari’ah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2017”.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*Field Research*) yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan obyek dan fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 4 Maret 2019. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dalam penelitian ini yaitu enam orang yang melangsungkan perkawinan dengan usia di bawah ketentuan Undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode induktif.

Pembahasan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواجا). Kedua kata ini yang sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, (Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, 2006), seperti dalam surat an-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ .
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ الآية

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja (Q.S An-nisa':3).*

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan suatu hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim, juga membatasi bagaimana seseorang melakukan suatu hubungan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang. (Sudarsono, 1993)

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Hukum asal perkawinan adalah mubah, Allah berfirman:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ dan nikahilah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuan saleh, jika adalah kamu pikir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunianya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui”. (Q.S an-Nur:32).

Tujuan perkawinan adalah *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (UU No.1 Tahun 194 pasal 1).* Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, kerena menggunakan *term* dari *al-Qur'an* yaitu *mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (KHI pasal 3).*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً .
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum:ayat 21).

1. Rukun perkawinan:
 - a. Calon mempelai laki-laki.
 - b. Calon mempelai perempuan.
 - c. Wali dari mempelai perempuan yang akad mengadakan perkawinan.
 - d. Dua orang saksi.
 - e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.
2. Syarat Perkawinan
 - a. Calon suami harus memenuhi syarat:
 - 1) Seorang laki-laki yang beragama islam.
 - 2) Telah mencapai umur 19 tahun.
 - 3) Suka rela tanpa adanya paksaan (yang dinyatakan dalam bentuk tertulis atau lisan atau dengan isyarat bagi yang tuna wicara).
 - 4) Tidak ada halangan perkawinan untuk kawin dengan calon mempelai wanita, dan
 - 5) Mendapat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan bagi yang melakukan perkawinan campuran. (Ghozali, 2003)
 - b. Calon istri harus memenuhi syarat:
 - 1) Seorang wanita yang beragama islam.
 - 2) Telah mencapai umur 16 tahun.
 - 3) Sukarela tanpa paksaan yaitu dinyatakan dengan bentuk persetujuan secara tertulis atau dengan lisan atau dengan isyarat bagi yang tuna wicara atau berupa sikap diam dalam arti selama tidak ada penolakan untuk kawin secara tegas.
 - 4) Tidak ada halangan untuk kawin dengan calon suami, dan
 - 5) Mendapat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan apabila akan melakukan perkawinan campuran.
 - c. Wali nikah harus memenuhi syarat:
 - 1) Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Dewasa.
 - 4) Sehat akalnya, dan
 - 5) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, disamping itu dijelaskan pula urutan wali nasab, perpindahan wali nasab ke wali hakim (KHI pasal 20 (1); 21, 23).
 - d. Saksi nikah harus memenuhi syarat:
 - 1) Islam.
 - 2) Laki-laki (dua orang).
 - 3) Dewasa.
 - 4) Sehat akal.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak tuna rungu/tuli, dan

7) Disamping itu saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah.

e. Ijab dan kabul

Ijab ialah pernyataan dari pihak calon mempelai wanita yang dilaksanakan oleh wali nikah, yang hakikatnya merupakan suatu pernyataan untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki untuk dijadikan suami yang sah.

Kabul adalah pernyataan pihak calon mempelai laki-laki menerima sepenuh hati ijab yang disampaikan oleh wali nikah tersebut. Proses ini disebut juga sebagai akad nikah. Jadi ijab dan kabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan.

Adapun kelima maqhosid syari'ah adalah:

1. Memelihara Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki islam.

Perkawinan yang di perintahkan dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinaan dalam islam sangat dilarang dan diharamkan. (Jauhar, 2013)

2. Memelihara jiwa

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala cara jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia.

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini untuk menghindari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya. Seperti menghindari kehamilan di luar nikah, karena bias mengakibatkan stress dan bunuh diri, hal semacam itu dilarang dan diharamkan dalam islam.

3. Memelihara keturunan

Islam menjaminkehormatan manusia dengan memberikan perhatian dengan sangat besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak aasi mereka perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sangsi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, islam juga memberikan dalam pengharaman mengadu domba. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan di hari kiamat.

Perkawinan yang dilakukan untuk menjaga baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan.

4. Memelihara akal

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat Al-qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia dan dengan pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini dengan maksud menjaga akal anak tersebut agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.

5. Memelihara akal

Harta merupakan salah satu kebutuhan intidalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan. (Alaidin, 2004)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari pembahasan di atas antara lain;

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak:
 - a. Besarnya pengaruh teknologi terhadap kehidupan remaja, mengakibatkan seorang anak bisa sangat mudah mengakses internet yang berbau pornografi.
 - b. Pergaulan bebas, seorang anak selalu ingin berkumpul dengan kawan-kawannya tanpa menyadari terlebih dahulu bahwa kawan yang mereka pilih itu baik atau tidak dan juga seorang anak selalu melakukan pergaulan tanpa mengerti adanya batasan-batasan yang telah diatur agama maupun pemerintah.
 - c. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan Orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka diusia dini untuk menjaga kehormatan atau aib dalam keluarga.
2. Dari analisis *maqhosid syari'ah* tertang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan karangtengah kabupaten demak maka terpeliharalah kelima aspek Dhoruri yang harus terealisasi:
 - a. *Hifdz al-din* lewat perkawinan yang dilakukan karena untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama.
 - b. *Hifdz al-'aql* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur dengan maksud untuk menjaga akal dari anak tersebut.
 - c. *Hifdz al-nafs* ialah perkawinan yang dilakukan untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya.
 - d. *Hifdz al-nasl* yakni perkawinan dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarganya, masyarakat dan lingkungannya.
 - e. *Hifdz al-mal* adalah perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan. (Thobroni, 2018)

Setelah diperoleh pembahasan dan kesimpulan tentang adat pernikahan, penulis memberikan saran dan himbauan semoga dengan adanya pembahasan ini menjadi lebih memahami faktor penyebab terjadinya perkawinan. Berikut saran dari penulis:

1. Dalam menjalin suatu hubungan seharusnya ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, agar tidak terjadi hubungan yang melampaui batas. Dalam hal ini

seharusnya ada pihak-pihak yang menjadi suatu panduan bagi seseorang tersebut, seperti halnya orang tua ataupun masyarakat yang berada disekelilingnya. Adanya interaksi yang lebih dekat maka diharapkan orang tua ataupun masyarakat memberikan nasehat ataupun motivasi yang dapat memberikan nilai-nilai baik kepada anak-anak mereka.

2. Peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam mendidik anak-anaknya agar nantinya tidak terjerumus kedalam dunia yang salah. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan akhlaq yang baik dan bekal agama yang benar, sehingga perkawinan di bawah umur bisa dicegah.

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak yaitu :

1. Orangtua tercinta Bapak Asro'I dan Ibu Sunnah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan yang sangat berarti.
2. Teman-teman saya Ida Fauziah, Dina Auliya, Ainun Naim, Ahmad Hidar Ali, Ahmad Najih, Afendi, Misbah Al Munir, Asropik yang selalu senantiasa memberikan doa dan semangat.
3. Ustadz Drs.Ahmad Thobroni,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Daftar Pustaka (References)

Daftar Pustaka

- Agama, D. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ahmad Sanusi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Anshary, A. Y. (t.t.). *Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Al-Kahlaniy, M. b. (t.t.). *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Aulia, T. R. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Daradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Jauhar, A. A.-M. (2013). *Maqhosid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalil, R. H. (2015). *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- RI, D. A. (1996). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Try Karya.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- RI, D. A. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Publishing.
- Sudarsono. (1993). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Supadie, D. A. (2015). *Hukum Perkawinan Bagi Ummat Islam di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Syafe'i, R. (2018). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Thobroni, A. (2018). *Zakat Profesi Hukum Maqhosid dan Aplikasinya*. Semarang: Unissula Press.